

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**
Nomor : 3-SKB-BPN RI-2007
No. Pol. : B/576/III/2007
**TENTANG
PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN**

Pada hari ini Rabu tanggal Empat belas bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. JOYO WINOTO, Ph.D, selaku KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. JENDERAL POLISI Drs. SUTANTO, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), berkedudukan di Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Institusi yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
3. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

**BAB I
TUJUAN**

Pasal 1

Kesepakatan Bersama ini bertujuan :

- (1) Menyamakan persepsi dalam rangka menjabarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan penanganan kasus pertanahan yang berindikasi tindak pidana.
- (2) Mengembangkan komunikasi dua arah dan peningkatan koordinasi dalam menangani kasus pertanahan yang berindikasi tindak pidana.
- (3) Menyelesaikan sampai tuntas masalah pertanahan yang merupakan tindak pidana sesuai dengan kewenangan di bidang tugas masing-masing.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

- (1) Bidang Pembinaan; dan
- (2) Bidang Operasional.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Bidang Pembinaan

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK dalam rangka mendalami pengetahuan dan pemahaman bidang pertanahan dan Kepolisian, dapat mengikutsertakan personelnya dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan, temu wicara, seminar, maupun kegiatan ilmiah lainnya.
- (2) PARA PIHAK menyiapkan tenaga pengajar atau pembicara dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, temu wicara, maupun kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA dalam rangka pengembangan sistem pengamanan swakarsa, PIHAK KEDUA menyiapkan tenaga pelatih profesional.
- (2) Pengembangan Sistem pengamanan swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA mengadakan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Bidang Operasional

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK mendahulukan tindakan **persuasif, preventif dan represif** dalam rangka menangani kasus-kasus yang merugikan atau mengganggu pelaksanaan tugas di bidang pertanahan.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dan tukar menukar informasi tentang terjadinya tindak pidana di bidang pertanahan.
- (3) Sebelum terbentuknya Undang-Undang Pertanahan yang menjadi landasan hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPN RI, penanganan tindak pidana di bidang pertanahan dilakukan oleh PIHAK KEDUA bersama PIHAK PERTAMA.
- (4) Penyelesaian Sertipikasi tanah-tanah yang merupakan asset PIHAK KEDUA.

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan mengambil tindakan antisipasi pengamanan, apabila diperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) PIHAK KEDUA mengambil tindakan hukum terhadap pihak tertentu yang diduga melakukan tindak pidana yang merugikan atau mengganggu pelaksanaan tugas di bidang pertanahan, baik berdasarkan laporan PIHAK PERTAMA dan atau berdasarkan informasi yang diperoleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK PERTAMA membantu PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan proses penyidikan tindak pidana pertanahan.

Pasal 7

- (1) Penyidikan oleh PIHAK KEDUA yang memerlukan penyitaan barang-barang bukti berupa dokumen pertanahan, dilakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila di dalam suatu proses penyidikan tindak pidana bidang pertanahan diperlukan keterangan saksi/ahli dari PIHAK PERTAMA, maka pemanggilan disampaikan kepada yang bersangkutan, melalui :
 - a. Kepala BPN di tingkat Pusat.
 - b. Kepala Kanwil BPN Provinsi dan atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di tingkat Daerah.
- (3) Pemanggilan disampaikan kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dapat menunjuk staf yang membidangi dan atau menguasai permasalahannya atau apabila diperlukan dapat memberikan keterangan secara tertulis.
- (4) Permintaan keterangan untuk kepentingan sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan memperhatikan penggunaan waktu yang sebaik-baiknya.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (3) selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Ad Hoc BPN RI-POLRI ditingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota/ Kotamadya yang akan diatur dengan ketentuan lebih lanjut oleh Kepala BPN RI.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini dibentuk Forum Konsultasi dan Komunikasi Pertanahan di tingkat Pusat dan Daerah.

BAB IV DUKUNGAN PELAKSANAAN

Pasal 9

Dukungan pelaksanaan dapat berupa bantuan personel, sarana, prasarana, dan fasilitas.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini di bebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Jangka Waktu

Pasal 11

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi PARA PIHAK.
- (2) Apabila Kesepakatan Bersama ini diperpanjang maka atas persetujuan para pihak dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya.

Bagian Kedua Penyelesaian Perbedaan Pendapat

Pasal 12

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Perubahan (Addendum)

Pasal 13

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum di atur dalam Kesepakatan Bersama akan diatur kemudian dalam Kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 14

- (1) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai yang cukup dengan kekuatan hukum yang sama dipegang oleh PARA PIHAK.
- (2) Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 1/SKB/BPN/2003, No. Pol. : B/1115/V/2003 dinyatakan tidak berlaku.

PIHAK KEDUA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.